

Hukum dan Nilai Prinsip Ekonomi Syari'ah

H.Lukman

STAIN Bengkalis

idawman130@gmail.com

M.Farid

STAIN Bengkalis

Farid12@gmail.com

Abstrak

Hukum Ekonomi Syariah' berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Ekonomi syariah merupakan ajaran yang mengedepankan nilai-nilai agama serta etika dalam bermuamalah, yang memberikan nilai keuntungan secara adil kepada kedua pihak yang bersangkutan serta membagikan kerugian yang ada sehingga tidak diberatkan kepada salah satu pihak saja. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Karakteristik ekonomi Islam meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah). Nilai-nilai dasar ekonomi islam terdiri dari; nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, nilai kebersamaan. Prinsip-prinsip dan etika bisnis itulah yang kini menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Hukum, Nilai, Prinsip dan Ekonomi Syari'ah

PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi syariah atau juga dikenal sebagai ekonomi islam sebagai studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an, tetapi pemikiran tentang ekonomi islam telah muncul sejak islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi ini munculnya juga bersamaan dengan diturunkannya Al Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW., pada abad akhir 6 M hingga awal abad 7 M. Setelah masa tersebut banyak sarjana muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi. Karya - karya mereka sangat berbobot, yaitu memiliki dasar dasar argumentasi yang relijius dan sekaligus intelektual yang kuat serta kebanyakan didukung oleh fakta empiris pada waktu itu. Banyak di antaranya sangat futuristik di mana pemikir - pemikir Barat baru mengkajinya ratusan abad kemudian.

Pemikiran ekonomi dikalangan pemikir muslim banyak mengisih khasanah pemikiran ekonomi dunia pada masa di mana Barat masih dalam kegelapan (*dark age*). Pada masa itu dunia islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang.

Ekonomi islam di bangun untuk tujuan yang suci, dituntun oleh ajaran islam dan di capai dengan cara - cara yang di tuntunkan pula oleh ajaran islam. Oleh karena itu kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi islam tercermin dari tujuannya, dan di topang oleh pilarnya. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa di wujudkan dengan pilar ekonomi islam, yaitu nilai-nilai dasar (*islamic values*), dan pilar oprasional yang tercermin dalam prinsip - prinsip ekonomi (*islamic principles*).

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di lhami oleh nilai-nilai Islam (wikipedia). Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi islam dan ilmu ekonomi modern. Andaipun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya (Mannam;1993 dalam Nasution Dkk 2010) itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ilmu ekonomi dapat dikemukakan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan.

Guna memahami pengertian hukum ekonomi syariah, maka diperlukan pemahaman terhadap ekonomi syariah secara umum, dan seterusnya mengerucut pada istilah hukum ekonomi syariah itu sendiri. Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics' ilm ai-iqtishad al-islami*).

Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan, ekonomi Islam terikat kepada nilai-nilai agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi. Sungguhpun demikian, pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia. Namun, pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (*profane, mundane*).

Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam.¹ atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram.

¹ Monser Kahf, Deskripsi Ekonomi Islam (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987), hal. 11

A. Hukum Ekonomi Syar'ah

Hukum Ekonomi Syariah' berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi.

Pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut : (1)Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia. (2)Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. (3) Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama. (4)Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. (5)Ekonomi Syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. (6) Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti. (7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab). (8) Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Sumber-sumber hukum dalam ekonomi islam adalah : (1)Al-Qur'an, (2)Hadis dan sunnah, (3) Ijma', (4) Ijtihad atau Qiyas, (5) Istishan, Istislah dan istihab.

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat islam itu sendiri berupa:

1. Mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah* , sehingga Islamnya tidak parsial,
2. Mendapatkan keuntungan didunia dan diakhirat,
3. Mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat islam,
4. Mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat islam,
5. Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha untuk proyek-proyek halal.

Kata hukum yang di kenal dalam bahasaIndonesia berasal dari bahasa arab hukumyang berarti putusan (judgement) atau ketentuan (provision). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat denganketentuan halal-haram,sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum,makahal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negaranegara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, al- iqtishad al-islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-islami). Secara bahasa al-iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.

Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antara nyaQS Luqman ayat: 19.3

Artinya: Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (Qur'an surat Luqman ayat: 19). QS. Al-maidah ayat: 66.

Artinya: Dan sekiranya sungguh-sungguh dalam menjalankan hukum taurat dan injil dan alquran yang di turunkan kepada mereka dan tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan dan alangkah burusknya apa yang di kerjakan oleh kebanyakan mereka. (qs. Al-maidah ayat: 66).

B. Definisi Ekonomi Syari'ah

Perekonomian adalah salah satu bidang yang diperhatikan oleh syari'at Islam dan diatur oleh Undang-undang yang penuh dengan kebaikan dan bersih dari kezhaliman. Oleh karenanya, Allah mengharamkan riba yang menyimpan berbagai dampak negatif bagi umat manusia dan merusak perekonomian global.² Hadirnya ekonomi Islam di muka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul oleh pemikiran manusia. Ekonomi Islam sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam di bumi, dalam hal ini konsep ekonomi dalam perspektif Islam menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran dan Pedoman Islam itu sendiri. Ekonomi Islam telah diajarkan dan dipraktikkan Rasulullah SAW sebagai Pembawa risalah Islam. Karena bagaimanapun Islam dan ekonomi adalah bagian yang utuh yang tidak bisa dilepaskan.³

Ekonomi syariah merupakan ajaran yang mengedepankan nilai-nilai agama serta etika dalam bermuamalah, yang memberikan nilai keuntungan secara adil kepada kedua pihak yang bersangkutan serta membagikan kerugian yang ada sehingga tidak dibebankan kepada salah satu pihak saja. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memiliki prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan cara apapun dan tidak mengindahkan keadilan sesama dalam persaingannya di dunia ekonomi. Hal tersebut sudah pasti memberikan keresahan kepada umat Islam yang ikut andil dalam kegiatan tersebut.

Sehingga ekonomi syariah menjawab segala keresahan umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada rasa khawatir dan waswas, karena sudah jelas bahwa dalam ekonomi syariah dilarang menggunakan cara-cara yang tidak benar, jauh dari yang bersifat maysir, gharar, haram dan riba, sedangkan ekonomi konvensional tidak mengenal hal tersebut. Keberadaan lembaga keuangan mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu Negara. Posisi lembaga keuangan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian. Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan

² Abu Ubaidah Yusuf bin Muktar as Sidawi, Fiqih Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiah, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2014), hal.234

³ Sumar'in, Ekonomi Islam :Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 8

lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip Syari'ah Islam terutama lembaga-lembaga keuangan, seperti Perbankan, Asuransi, dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).⁴

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁵BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil menjalankan operasi simpan pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk-produk syariah, seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Qordul Hasan, dan sebagainya.

Oleh karena itu sistem simpan pinjam didasarkan kepada prinsip syariah, yaitu Pertama, prinsip bagi hasil yaitu; Mudharabah, Musyarakah, jual beli dengan margin (keuntungan); Murabahah. Ketiga, sistem profit; kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk Tabungan Mudharabah, Deposito investasi, Mudharabah, Tabungan Haji, Tabungan Qurban.⁶Menurut teori, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷ Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dari bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, BMT akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung,

BMT akan bertindak sebagai mudharib (pengelola). Sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.⁸ Secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun,

⁴ Hadin Nuryadin, *BMT & BANK ISLAM: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 113.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 96

⁶ Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 119-120.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 95

⁸ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h.103-104

bonus prestasi dll. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.⁹

Belakang Masalah Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama syariah sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun syariah. Ilmu ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturanaturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajibankewajiban mereka terhadap Allah SWT dan masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah merupakan penerapan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah didirikan terutama berprinsip pada tolong menolong (Taawun), bukan pada bisnis dan profit oriented.¹⁰

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga lembaga keuangan yang secara operasional berdasarkan prinsipprinsip syariah yang muncul untuk menghindari bisnis dari riba. Oleh karena itu, Islam memperkenalkan prinsip muamalah non ribawi baik dalam bentuk bank, non bank maupun usaha lainnya untuk menghindari pengoperasian lembaga keuangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pembentukan bank Islam semula banyak diragukan, karena banyak orang yang beranggapan bahwa sistem perbankan yang bebas bunga adalah suatu yang tidak mungkin, dan dipertanyakan tentang biaya operasional bank tersebut. Bank Islam memiliki sejarah yang unik, di mana lembaga bank Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional.

Pada zaman Rasulullah SAW, lembaga keuangan pertama adalah Baitul Maal. Lembaga ini berfungsi untuk menyimpan kekayaan negara, zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Kemudian berkembanglah pada zaman pemerintahan para sahabat Rasulullah SAW menjadi Baitul Tamwil, yang merupakan lembaga keuangan Islam yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan.¹¹ Lembaga keuangan sekarang ini mempunyai peran yang sangat penting. Semua kegiatan ekonomi hampir tidak lepas dari peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia bertujuan menciptakan kesejahteraan lahir dan batin bagi warga negara Indonesia.

Salah satu usaha tersebut berupa realisasi gerakan ekonomi rakyat berwujud koperasi. Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha yang berperan serta dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam tatanan perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha

⁹ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta: UII Press, 2004, h.120.

¹⁰ Muhammad, Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah, (Malang: Graha Ilmu, 2008), 107.

¹¹ Nurul Huda dan Mohammad Heycal, Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis), (Jakarta: Kencana, 2010), 25.

bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sedangkan lembaga keuangan yang saat ini ada dominan dengan sistem bunga (Konvensional). Sementara bunga dalam lembaga keuangan menurut pandangan sebagian besar ulama adalah identik dengan riba.

Perbedaan pokok antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah adalah penetapan bagi hasil sebagai alternatif dari sistem bunga. Lembaga Keuangan Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip yang dijalankan dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah larangan laba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan sah dan memberikan zakat.

C. Konsep Dasar Ekonomi

Konsep dasar islam adalah tauhid atau meng-Esa-kan Allah, tauhid si bidang ekonomi berarti menempatkan Allah sebagai sang maha pemilik yang selalu hadir dalam setiap nafas kehidupan manusia muslim. Dengan menempatkan Allah sebagai satu-satunya pemilik maka otomatis manusia akan di tempatkan sebagai pemilik “ hak guna pakai” sementara terhadap yang dimilikinya (Munawar, 2012).

Oleh karena itu senber hukum yang di gunakan dalam ekonomi syariah adalah

1. *Alquranul Karim*. *Alquran* adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam *Alquran* banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat *An-Nahl* ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.
2. *Hadis dan Sunnah*. Setelah *Alquran*, sumber hukum ekonomi adalah *Hadis* dan *Sunnah*. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam *Alquran* tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.
3. *Ijma'*. *Ijma'* adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari *Alquran* dan *Hadis*.
4. *Ijtihad atau Qiyas*. *Ijtihad* merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan *qiyas* adalah pendapat yang merupakan alat pokok *ijtihad* yang dihasilkan melalui penalaran analogi.
5. *Istihsan, Istislah dan Istishab*. *Istihsan, Istislah* dan *Istishab* adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab (Atika, 2015).

Ada tiga aspek mendasar dalam ajaran Islam mengenai ekonomi islam, yaitu:¹²

1. Aspek akidah

¹²Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 8-12

Ekonomi islam dalam dimensi akidahnya dibagi menjadi dua, antara lain:

- a. Ekonomi islam bersifat ekonomi *ilahiyyah*. Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi islam sebagai ekonomi *ilahiyyah*, berpijak pada ajaran *tawhid uluhiyyah*. Ketika seseorang mengesakan dan menyembah Allah, dikarenakan Allah sebagai dzat yang wajib disembah, maka akan berimplikasi pada adanya niat yang tulus bahwa segala pekerjaan yang dilakukan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah (bentuk penyembahan kepadaNya). Termasuk ketika seseorang melakukan kegiatan ekonomi baik dari skala mikro maupun makro, seseorang haruslah selalu teringat bahwa segala yang dilakukannya adalah ibadahnya kepada sang pencipta. Dalam kondisi seperti ini, alam bawah sadar seseorang akan selalu menolak setiap pekerjaan yang dianggap tidak baik dan berimplikasi pada kerugian bagi orang lain.
- b. Ekonomi islam bersifat Rabbaniyah. Ekonomi islam bersifat *Rabbaniyah* berpijak pada *tawhid rububiyah*. *Tawhid rububiyah* adalah mengesakan Allah melalui segala hal yang telah diciptakanNya, dengan selalu meyakini bahwa Allah adalah pemberi rezeki dan pemilik semesta alam. Maka ketika seseorang telah bersyahadat dan berikrar mengabdikan kepada Allah, ia harus mampu memanfaatkan apa yang ada didunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
- c. Asma. Segala hal yang terangkum dalam *tawhid asma* yang akan menyadarkan manusia bahwa mereka hanyalah seorang yang diberikan amanah oleh Allah untuk dapat mengelola alam semesta ini, agar bisa menyejahterakan kehidupan mereka. Dalam aktivitas ekonomi perlu adanya penghayatan bahwa segala yang ada didunia ini merupakan milik Allah dan manusia hanya memperoleh hak untuk memnafaatkannya demi tercapainya kemaslahatan individu dan masyarakat.

2. Aspek Syariah

Ketika menjalankan ekonomi islam yang bersifat uluhiyyah dan Rabbaniyah, seseorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh *syar'i* (Allah), melalui syariatNya. Kaidah yang berlaku untuk segala aktivitas ekonomi yaitu: "segala sesuatu (dalam hal muamalat) boleh dilakukan, sampai ada dalil yang mengharamkan." Atas dasar kaidah tersebut, maka segala aktivitas dalam ekonomi islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan didalamnya boleh dilakukan.

3. Aspek Akhlak

Menegakkan norma dan etika yang merupakan 'ruh' ekonomi islam itu sendiri, dengan cara mentransformasikan etika transdental (etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits) dalam segala aktivitas ekonomi.

D. Nilai dan Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi islam membentuk keseluruhan kerangka, yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Bangunan ekonomi islam didasarkan atas nilai universal, yakni : tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah

(pemerintah), dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami.¹³

Nilai dasar ekonomi syariah adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi syariah. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Kemudian sebagai ekonomi yang bersifat *Rabbani* maka Ekonomi syariah mempunyai sumber "nilai-nilai normatif-imperatif" (meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi), sebagai panduan serta pedoman yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan Ilahiyah (ketuhanan), setiap perbuatan manusia mempunyai unsur moral, etika, dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moralitas yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

Nilai moral *samahah* (lapang dada, lebar tangan dan murah hati) ditegaskan sebagai prasyarat bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan rahmat atau kasih dari Tuhan, baik selaku pedagang/pebisnis, produsen, konsumen, debitor maupun kreditor. Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 (lima) nilai universal, yaitu: *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Rincian dari nilai-nilai universal ekonomi Islam tersebut dapat dijelaskan serta dipaparkan sebagai berikut (Muhammad dan Karim, 1999: 22 Adinugraha, 2013):

1. *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. Bahwa *tauhid* itu yang membentuk 3 (tiga) asas pokok filsafat Ekonomi syariah, yaitu: *Pertama*, "dunia dengan segala isinya adalah milik Allah SWT., dan berjalan menurut kehendak-Nya" (QS. Al-Ma'idah: 20, QS. Al-Baqarah: 6). Manusia sebagai *khalifah* - Nya hanya mempunyai hak kepemimpinan (*khilafat*) dan pengelolaan yang tidak mutlak/absolut, serta harus tunduk melaksanakan hukum-Nya. Akibatnya apabila kita menggunakan *mafhum mukhalafah*, dapat dikatakan bahwa mereka yang menganggap kepemilikan secara mutlak/tak terbatas berarti telah ingkar kepada hukum Allah SWT. Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas. Hal ini jelas berbeda dengan kepemilikan mutlak oleh individu pada sistem kapitalis dan oleh kaum proletar pada sistem sosialis.

Kedua, "Allah SWT adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk kepada-Nya" (QS. Al-An'am: 142-145, QS. An-Nahl: 10-16, QS. Faathir: 27-29, QS. Az-Zumar: 21). Dalam perspektif Islam, kehidupan di dunia hanya dipandang sebagai ujian

¹³Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 12-28

dan sementara (tidak kekal/abadi), dimana akan diberikan kenikmatan dengan surga yang abadi bagi mereka yang dikasihi-Nya, sebagai sesuatu yang sifatnya non materil, yang tidak dapat dijadikan patokan dan tidak dapat diukur dengan sesuatu yang pasti (absolut), dan ini sulit untuk dimasukkan ke dalam analisis ekonomi konvensional. Sedangkan ketidakmerataan karunia atau nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah kepada setiap makhluk-Nya merupakan kuasa dan kehendak Allah semata. Dengan tujuan agar mereka yang diberi kelebihan nikmat bisa selalu bersyukur kepada Sang pemberi rizki dengan cara menyisihkan dan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (delapan *ashnaf*). Sehingga akan tumbuh aktivitas ekonomi yang merata secara egaliter.

Ketiga, secara horizontal iman kepada Hari Akhir (kiamat) akan mempengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Misalnya seorang muslim yang ingin melakukan aktivitas ekonomi tertentu, maka ia juga akan mempertimbangkan akibat setelahnya (akibat jangka panjang). Hal ini bermaksud agar setiap individu muslim dalam memilih aktivitas ekonomi tidak hanya memikirkan kenikmatan sesaat kala itu saja (jangka pendek) akan tetapi ia selalu berfikir akibat baik dan buruknya jauh ke depan. Karena kehidupan di dunia hanya "numpang lewat" untuk mencari bekal kelak di akhirat.

2. 'Adl (Keadilan)

Allah adalah Sang pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, dan 'adl (keadilan) merupakan salah satu sifat-Nya. Allah menganggap semua manusia itu sama (*egalitarianism*) di hadapan-Nya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, karena yang menjadi pembeda bagi-Nya hanya tingkat ketaqwaan setiap individunya. Implikasi prinsip 'adl (keadilan) dalam ekonomi Islam ialah: pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, sumber pendapatan yg terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata, dan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang baik. (Karim, 2003: 8-9 dalam Adinugraha, 2013). Hal ini tersirat dalam QS. Al-An'am: 152 yang ininya bahwa Allah memerintah kepada manusia agar dapat berlaku adil dalam segala hal, terutama kepada mereka yang sedang diamanahi kekuasaan dan mereka yang senantiasa berhubungan dengan transaksional bermu'amalah atau berniaga (Nuruddin, 1994: 233 dalam Adinugraha, 2013).

3. Nubuwwah (Kenabian)

Karena sifat cinta, kasih, sayang, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan semena-mena hidup di dunia ini tanpa mendapat petunjuk dan bimbingan dari-Nya. Maka dari itu diutuslah para nabi dan rasul sebagai delegasi dalam menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik, benar, dan berkah (*hayatun thoyyibah*) di dunia, dan mengajarkan jalan/cara untuk kembali kepada Allah jika ia melakukan kesalahan atau kekhilafan (*taubah*).

Salah satu tugas rasul adalah menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapatkan keselamatan (*salamah*) di dunia dan akhirat. Karena hal ini selaras dengan sabda Rasul yang artinya "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan

akhlak yang mulia". (termaktub dalam *Shahih Bukhari*). Kemudian ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Qalam: 4 melalui firman-Nya yang berarti: "Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung", dan dalam QS. Al-Ahzab: 21 yang artinya "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah".

Dari satu hadist dan dua ayat di atas dapat disarikan, bahwa Nabi Muhammad merupakan model yang ideal dalam segala perilaku, termasuk juga di dalamnya perilaku ekonomi dan bisnis yang seyogyanya dapat diteladani serta diimplementasikan oleh setiap manusia, khususnya para pelaku ekonomi dan bisnis. Nabi Muhammad juga merupakan nabi terakhir dan nabi penyempurna dalam ajaran Islam, sehingga tidak heran jika ia memiliki 4 (empat) sifat yang sering dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari termasuk juga dalam aktivitas ekonomi dan bisnis karena selain bidang leadership ia juga sangat berpengalaman dalam bidang perdagangan, berikut penjelasan implementasi 4 (empat) sifat Nabi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis (al-Diwany, 2003: 161 dalam Adinugraha, 2013):

Pertama, *Siddiq* (benar, jujur, valid). Idealnya sifat ini dapat menjadi visi hidup setiap manusia. Dari sifat *siddiq* ini akan muncul konsep turunan, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang tepat (*on time*) dan benar (*all right*), sedangkan efisiensi adalah melakukan aktivitas dengan benar dan hemat, maksudnya menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan *kemubadziran*; Kedua, *Amanah* (responsibility, dapat dipercaya, kredibilitas). Apabila sifat ini diimplementasikan dalam praktek maka akan membentuk pribadi yang kredibel dan memiliki sikap penuh tanggung jawab. Kolektifitas dari setiap individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi dapat menciptakan masyarakat yang kuat.

Sifat *amanah* memiliki posisi yang fundamental dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab dalam berperilaku, maka kehidupan ekonomi dan bisnis akan amburadul (tidak stabil). Ketiga, *Fathanah* (kecerdasan, kebijaksanaan, profesionalitas, intelektualitas). Sifat ini dapat dijadikan strategi dalam hidup, karena untuk mencapai *ma'rifatullah* (mengenal Allah melalui ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran-Nya), setiap individu harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi paling bernilai yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk lain dan hanya dianugerahkan pada manusia adalah *al-'aqlu* (intelektualita). Implikasi sifat ini dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan ilmu atau kecerdasan, dan optimalisasi semua potensi akal (*al-'aqlu*) yang ada untuk mencapai tujuan (*goal*).

Memiliki kredibilitas dan responsibility yang tinggi saja belum cukup dalam menjalankan kehidupan berekonomi dan berbisnis. Tetapi apabila dilengkapi dengan akal cerdas dan sikap profesionalitas yang mumpuni maka hal ini akan lebih mudah dalam menjalankannya (konsep "work hard and smart"). Keempat, *Tabligh* (komunikatif, transparansi, marketeable). Merupakan *soft skill* yang selayaknya dimiliki oleh setiap

manusia, karena setiap pribadi beragama mengemban tanggung jawab penyampaian (*da'wah*). Sifat *tabligh* dalam ekonomi dan bisnis menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal, interpersonal), seperti penjualan, pemasaran, periklanan, pembentukan opini masa, dan lain sebagainya.

4. *Khilafah* (Pemerintahan)

Khilafah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin (*khalifah*) di dunia ini dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah SWT, serta disediakan kelengkapan sumberdaya alam atau materi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk sustainabilitas atau keberlangsungan hidupnya. Sehingga kosep *khilafah* ini melandasi prinsip kehidupan kolektif manusia atau *hablum minannas* dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi (*mu'amalah*) antar pelaku ekonomi dan bisnis, agar dapat meminimalisir kekacauan, persengketaan, dan keributan dalam aktivitas mereka. Implikasi dari prinsip *khilafah* dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah: persaudaraan universal, kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah, kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana, dan setiap individu memiliki kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kebebasan tersebut dibatasi dengan kebebasan antar sesama manusia sebagai wujud dari *hablum minannas*. Semua itu dalam rangka untuk mencapai tujuan syariah (*maqashid as-syariah*), yang mana *maqashid as-syariah* dalam perspektif Al-Ghazali adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan menjaga atau melindungi agama (*hifzu ad-din*), jiwa (*hifzu an-nafs*), akal (*hifzu al-'aql*), keturunan (*hifzu an-nasl*), dan harta manusia (*hifzu al-mal*).

5. *Ma'ad* (Hasil)

Pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini untuk berjuang, dari belum bisa berjalan menjadi bisa berlari, dari belum bisa melafalkan kata-kata menjadi bisa berbicara, dan masih banyak contoh lainnya. Dalam perspektif Islam dunia adalah ladang akhirat, maksudnya dunia merupakan tempat bagi manusia untuk mencari bekal dengan bekerja, beraktivitas, dan beramal shaleh. Kelak amalnya itu akan mendatangkan kebahagiaan dan mendapatkan balasan, baik semasa hidup di dunia maupun ketika di akhirat nanti. Pada prinsipnya perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, *ma'ad* bermakna balasan, imbalan, ganjaran. Menurut Imam Al-Gazhali implikasi konsep *ma'ad* dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, mendapatkan profit/laba sebagai motivasi para pelaku bisnis. Laba tersebut bisa didapatkan di dunia dan bisa juga kelak akan diterima di akhirat. Karena itu konsep profit/laba mendapatkan legitimasi dalam Islam (Karim, 2003: 11-12 dalam Adinugraha, 2013).

Dari sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat (ta marbuthoh dibelakang dibaca dengan ha) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai Ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada

masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.

Sistem Ekonomi Syariah pada suatu sisi dan Hukum Ekonomi Syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Sistem Ekonomi Syariah pada suatu sisi dan Hukum Ekonomi Syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang secara operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang muncul untuk menghindari bisnis dari riba. Oleh karena itu, Islam memperkenalkan prinsip muamalah non ribawi baik dalam bentuk bank, non bank maupun usaha lainnya untuk menghindari pengoperasian lembaga keuangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pembentukan bank Islam semula banyak diragukan, karena banyak orang yang beranggapan bahwa sistem perbankan yang bebas bunga adalah suatu yang tidak mungkin, dan dipertanyakan tentang biaya operasional bank tersebut. Bank Islam memiliki sejarah yang unik, di mana lembaga bank Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional.

Prinsip-prinsip ekonomi islam membentuk keseluruhan kerangka, yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan Bangunan ekonomi islam didasarkan atas nilai universal, yakni : tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu dari kelima nilai-nilai universal tersebut, di bangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi islami.

Nilai dasar ekonomi syariah adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi syariah. Nilai-

nilai dasar tersebut berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Kemudian sebagai ekonomi yang bersifat *Rabbani* maka Ekonomi syariah mempunyai sumber “nilai-nilai normatif-imperatif” (meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi), sebagai panduan serta pedoman yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan Ilahiyah (ketuhanan), setiap perbuatan manusia mempunyai unsur moral, etika, dan ibadah.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Abu Ubaidah Yusuf bin Muktar as Sidawi, *Fiqh Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiah*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2014)
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007)
- Hadin Nuryadin, *BMT & BANK ISLAM: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muhammad, *Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Malang: Graha Ilmu, 2008)
- Nurul Huda dan Mohammad Heycal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Rahmat Krisyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Prenada, 2010)
- Rusdin Pohan. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute dan Penerbit Lanarka, 2007)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)
- Sumar'in, *Ekonomi Islam :Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)